

e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 13 No 11 Tahun 2026 Hal. : 2653-2658

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

ANALISIS PERAN DAN KOMPETENSI MAHASISWA MAGANG DALAM PENYUSUNAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS IIA PALU

Bathilda Arya Guna[1)], Eva Purwanti[2)], Musfiratul Ilmi[3)], Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad[4)], Natalia Elsya Angel Kalangie[5)]

[1,2,3,4)] Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia

[5)] Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu

Abstrak

Magang di Balai Pemasyarakatan memberi mahasiswa hukum kesempatan menyentuh langsung pekerjaan Pembimbing Kemasyarakatan, terutama penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Artikel ini bertujuan menguraikan peran dan kompetensi mahasiswa magang saat menyusun Litmas di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu. Penelitian memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan data dari pengalaman lapangan penulis, wawancara dengan klien dan penjamin, dokumentasi kegiatan, serta studi pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa magang berperan sebagai pendamping Pembimbing Kemasyarakatan dalam empat pekerjaan utama, yaitu mewawancarai klien, mendalami data melalui penjamin, mengisi Asesmen Risiko Residivisme Indonesia, dan menyusun dokumen Litmas. Penulis juga mengikuti forum diversi bagi anak. Kompetensi yang paling dibutuhkan mencakup kemampuan wawancara, ketelitian menulis laporan, pemahaman regulasi, dan empati. Perkara yang ditemui banyak berakar pada pengaruh narkotika, tekanan ekonomi, dan rendahnya pendidikan. Simpulannya, magang efektif melatih kompetensi praktis, tetapi memerlukan pendampingan terstruktur agar kualitas Litmas tetap terjaga.

Kata Kunci: Litmas, Kompetensi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat.

PENDAHULUAN

Penelitian kemasyarakatan, yang di lapangan lebih akrab disebut Litmas, adalah pintu masuk bagi banyak keputusan penting dalam sistem pemasyarakatan. Laporan ini disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan dipakai, antara lain, sebagai bahan

*Correspondence Address : bathildaaryaguna@gmail.com
DOI : 10.31604/jips.v13i11.2026. 2653-2658
© 2026UM-Tapsel Press

pertimbangan ketika seorang narapidana diusulkan mendapat pembebasan bersyarat (Habibi & Biafri, 2022). Di luar proses peradilan pun Litmas tetap dibutuhkan, dan pembuatannya menjadi tugas PK (Rahardjo & Muhammad, 2022). Untuk perkara anak, Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan hakim mempertimbangkan laporan Litmas sebelum memutus perkara.

Bobot pekerjaan ini tidak berhenti pada dokumennya. Hasil asesmen yang dilakukan PK terhadap narapidana dan klien berperan besar dalam mengoptimalkan pembinaan dan pembimbingan (Nisa & Subagyo, 2024). Salah satu instrumennya adalah Asesmen Risiko Residivisme Indonesia (RRI) yang mengelompokkan risiko pengulangan tindak pidana ke dalam kategori rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi (Bramantya et al., 2024). Artinya, kekeliruan kecil saat wawancara atau pengisian instrumen dapat ikut memengaruhi arah rekomendasi.

Pada Balai Pemasyarakatan (Bapas Kelas I Palu), penulis membantu dalam penyusunan Litmas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Palu, serta sempat mengikuti forum diversi anak. Pengalaman itu memunculkan dua pertanyaan yang menjadi fokus artikel ini: apa saja peran mahasiswa magang dalam penyusunan Litmas, dan kompetensi apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjalankannya? Tujuan penulisan ini adalah menguraikan peran tersebut, memetakan kompetensinya, dan menarik pelajaran bagi pelaksanaan magang di bidang pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

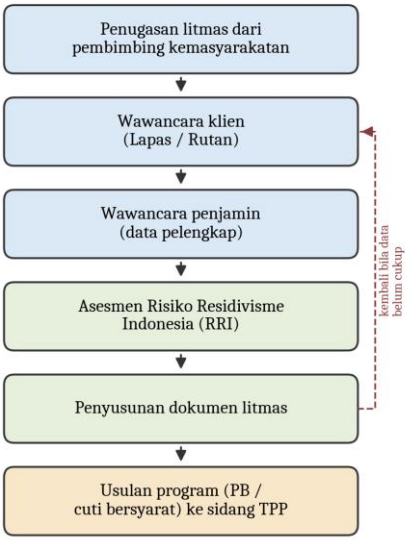
Artikel ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif, dengan cara pandang bahwa pengalaman lapangan lebih tepat dipahami lewat uraian daripada angka (Sugiyono, 2013). Subjek penelitiannya adalah dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang menjalani magang di Bapas Kelas I Palu. Lokasi pengamatan meliputi Lapas Kelas IIA Palu, Rutan Kelas IIA Palu, dan satu forum diversi yang berlangsung di Polsek Mantikulore.

Data dikumpulkan melalui empat cara, yaitu observasi partisipatif selama penugasan, wawancara dengan klien pemasyarakatan dan penjaminnya, dokumentasi berupa foto kegiatan, serta studi pustaka pada artikel jurnal dan peraturan yang relevan. Analisis mengikuti tiga langkah yang lazim dalam penelitian kualitatif, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Sugiyono, 2013). Karena menyangkut data pribadi, identitas klien dan penjamin tidak dicantumkan dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alur kerja Litmas bagi mahasiswa magang

Pelaksanaan penugasan Litmas yang diterima penulis dilakukan melalui enam tahapan yang saling berkaitan dan berkesinambungan, sebagaimana di-tunjukkan pada Gambar 1. Di lapangan urutannya tidak selalu serapi bagan itu. Ada kalanya penulis harus kembali ke langkah sebelumnya karena data yang terkumpul belum cukup.



Gambar 1. Alur penyusunan Litmas oleh mahasiswa magang
Sumber: Diolah Penulis berdasarkan hasil wawancara dengan klien September 2026

Tabel 1 merangkum apa yang dikerjakan pada tiap tahap dan kompetensi yang paling banyak terpakai.

Tabel 1. Tahapan Kerja dan Kompetensi Mahasiswa Magang

Tahap	Kegiatan	Kompetensi yang Dilatih
Wawancara klien	Menggali latar belakang perkara, keluarga, dan rencana setelah bebas	Komunikasi, empati, pertanyaan lanjutan
Wawancara penjamin	Melengkapi data yang belum terjawab dan melihat kesiapan penjamin	Ketelitian, verifikasi informasi
Asesmen RRI	Mengisi instrumen dan menentukan skor risiko	Pemahaman instrumen, objektivitas
Penyusunan Litmas	Merangkai seluruh data menjadi dokumen	Menulis laporan, pemahaman regulasi
Forum diversi	Mengikuti musyawarah bersama pembimbing kemasyarakatan	Pemahaman UU SPPA, sikap netral

Sumber: Data primer, diolah September 2026

Wawancara klien: dari teori ke ruang wawancara

Wawancara pertama dengan klien di Lapas Kelas IIA Palu adalah pengalaman yang paling membekas. Di bangku kuliah, wawancara tampak sederhana. Di lapangan, penulis menyadari bahwa menyusun Litmas tidak semudah yang dibayangkan: pertanyaan harus disusun sambil membaca situasi, dan ada hal penting yang baru terpikir untuk ditanyakan setelah wawancara selesai (Gambar 2 dan 3).



Gambar 2. Wawancara klien Litmas di Lapas Kelas IIA Palu
Sumber: Dokumentasi, September 2026



Gambar 3. Pendataan klien di Lapas Kelas IIA Palu
Sumber: Dokumentasi, September 2026

Klien yang penulis tangani berperkara perlindungan anak yang terjadi di bawah pengaruh narkotika.

Kasus seperti ini berbeda dari kebanyakan perkara di Lapas yang didominasi narkotika, dan menuntut kehati-hatian dalam memilih kata ketika bertanya.

Wawancara penjamin sebagai data pelengkap

Karena banyak hal belum sempat ditanyakan kepada klien, penulis melanjutkan dengan mewawancarai penjamin. Langkah ini ternyata bukan sekadar pelengkap. Penjamin adalah pihak yang kelak menerima klien kembali di lingkungan masyarakat, sehingga keterangannya tentang kondisi keluarga dan kesiapan menerima klien menjadi bagian penting laporan. Habibi dan Biafri (2022) juga menempatkan penjamin sebagai titik rawan dalam Litmas pembebasan bersyarat, misalnya ketika penjamin sulit dihubungi atau sudah lanjut usia sehingga kemampuannya mengawasi diragukan. Bramantya et al. (2024) menambahkan sudut pandang lain: semakin tinggi dukungan sosial, semakin rendah tingkat pengulangan tindak pidana. Menggali dukungan keluarga, dengan demikian, lebih dari urusan administratif.

Asesmen RRI dan jalan menuju sidang TPP

Setelah data dari klien dan penjamin terkumpul, penulis mengisi asesmen RRI. Skor yang dihasilkan menjadi salah satu pertimbangan sebelum berkas masuk ke sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), sementara Litmas sendiri bertujuan membantu klien yang memenuhi syarat tertentu untuk diusulkan ke program pembebasan bersyarat (PB). Asesor dapat memakai wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data asesmen (Bramantya et al., 2024), dan pola itu sejalan dengan yang penulis jalani. Satu pelajaran yang penulis petik: skor hanya seakurat data yang masuk. Bila wawancara dangkal, hasil asesmen ikut dangkal.

Latar belakang perkara yang ditemui

Dari klien yang penulis dan rekan temui, perkara umumnya berakar pada tiga hal, yaitu pengaruh narkotika, latar belakang ekonomi yang sulit, dan rendahnya pendidikan. Pola ini belum bisa digeneralisasi karena jumlah klien yang kami tangani terbatas. Meski begitu, ia memberi gambaran bahwa persoalan klien jarang berdiri sendiri. Litmas yang baik tidak berhenti mencatat perbuatan, tetapi juga membaca kondisi yang melatarinya.

Litmas di Rutan Kelas IIA Palu

Penugasan berikutnya berlangsung di Rutan Kelas IIA Palu, berupa Litmas untuk klien perkara narkotika yang mengajukan cuti bersyarat (Gambar 4). Prosesnya serupa dengan di Lapas, yakni wawancara, pendalaman data, lalu penyusunan dokumen. Penugasan kedua ini membantu penulis melihat bahwa kerangka Litmas dapat dipakai untuk berbagai jenis program, sementara penekanan pertanyaan perlu disesuaikan dengan tujuan usulan.



Gambar 4. Wawancara klien cuti bersyarat di Rutan Kelas IIA Palu
Sumber: Dokumentasi, September 2026

Mengikuti forum diversi

Di luar Litmas, penulis berkesempatan mengikuti forum diversi bersama PK di Polsek Mantikulore (Gambar 5). Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dari forum itu penulis

memahami bahwa diversi hanya diberikan satu kali sebagai kesempatan bagi pelaku dengan syarat tertentu, dan PK mendampingi pelaku maupun korban selama prosesnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang membatasi diversi pada tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.



Gambar 5. Forum diversi di Polsek Mantikulore, Polresta Palu
Sumber: Dokumentasi, September 2026

Kompetensi yang terbentuk

Bila dirangkum, ada tiga kelompok kompetensi yang paling terasa. Pertama, pengetahuan. Pemahaman atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, UU SPPA, dan instrumen RRI (Direktur Jenderal Pemasyarakatan, 2021) semestinya sudah dimiliki sebelum turun lapangan, bukan dipelajari sambil jalan. Kedua, keterampilan, yakni mewawancarai, menggali ulang informasi, dan menulis laporan yang runtut. Ketiga, sikap, berupa empati tanpa kehilangan objektivitas serta menjaga kerahasiaan data klien.

Nisa dan Subagyo (2024) menegaskan besarnya pengaruh hasil asesmen PK terhadap pembinaan dan pembimbingan, sehingga kompetensi tadi tidak boleh dianggap sepele meski penyusunnya masih mahasiswa. Karena itu, peran mahasiswa magang paling tepat dipahami sebagai pendamping PK. Mahasiswa membantu mengumpulkan dan menyusun data, sedangkan penilaian akhir dan rekomendasi sebaiknya tetap berada di tangan PK.

SIMPULAN

Melalui pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan (PK), mahasiswa magang di Bapas dapat berperan dalam penyusunan Litmas, mulai dari tahap wawancara terhadap klien, mengisi asesmen RRI, menyusun dokumen Litmas, hingga mengikuti forum diversi. Kompetensi yang dibutuhkan mencakup pengetahuan tentang regulasi dan instrumen, keterampilan wawancara serta menulis laporan, dan sikap empatik yang tetap objektif. Perkara yang ditemui banyak berakar pada pengaruh narkotika, tekanan ekonomi, dan rendahnya pendidikan, sehingga Litmas perlu membaca latar belakang klien secara utuh. Pada pelaksanaan magang selanjutnya, pembekalan mengenai Litmas dan RRI sebelum turun ke lapangan, disertai dengan pendampingan yang terstruktur, diharapkan dapat meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan tugas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu beserta para Pembimbing Kemasyarakatan, Lapas dan Rutan Kelas IIA Palu, serta Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang telah memberi kesempatan dan bimbingan selama masa magang.

DAFTAR PUSTAKA

Bramantya, E., Niode, B., & Mamentu, M. (2024). Hubungan Penerimaan Diri dan Dukungan Sosial terhadap Tingkat Pengulangan Tindak Pidana (Studi pada Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado). *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 8(2): 33449-33459.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan. (2021). *Surat Keputusan Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Versi 02*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Habibi, M.H. & Biafri, V.S. (2022). Peningkatan Pelaksanaan Litmas Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Pos Bapas pada Lapas Kelas IIA Pematang Siantar. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 9(10): 3966-3976.

Nisa, K. & Subagyo, P.P. (2024). Peran Pembimbing Kemasyarakatandalam Pembinaan Narapidana dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Berdasarkan Asesmen. *Prosiding TEMILNAS*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Rahardjo, M.M. & Muhammad, A. (2022). Optimalisasi Penelitian Kemasyarakatan dengan Melibatkan Wali Pemasyarakatan pada Bapas Kelas II Magelang. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 9(1): 303-307.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.